

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Bank Syari'ah

##### 1. Pengertian Bank Syari'ah

Bank syari'ah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang berdasarkan operasionalnya pada syari'at (hukum) islam. Menurut Schaik, bank islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang di dasarkan pada hukum islam yang sah, di kembangkan pada abad pertama islam, menggunakan konsep berbagai resiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang di tentukan sebelumnya. Sudarsono menemukan, bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalulintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syari'at.<sup>1</sup> Bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam atau bisa di sebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang beroperasi dan produknya di kembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW atau dengan kata lain, bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu

---

<sup>1</sup>Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syari'ah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 15-16

lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya di sesuaikan dengan prinsip syari'at islam.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Syari'ah No. 21 tahun 2008, dinyatakan bahwa : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. (pasal 1 angka 1). Bank syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah. (pasal 1 angka 7) perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang di kembangkan berdasarkan syari'at islam.<sup>3</sup>

Bank syari'ah di kembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan ekonomi usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi islam. Tujuan ekonomi islam bagi bank syari'ah tidak hanya terfokus pada tujuan komersial yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal, tetapi juga perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat. Kontribusi untuk turut serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut merupakan peran bank syari'ah dalam pelaksanaan fungsi sosialnya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 13

<sup>3</sup> Burhanudin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), 30

<sup>4</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syari'ah*, 16

Fungsi bank syari'ah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sama sama sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan pokoknya terletak dalam perlakuan dan jenis keuntungan yang di ambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bila bank konvensional mendasarkan keuntungannya dri pengambilan bunga, maka bank syari'ah dari imbalan yang berupa jasa(*fee-base income*) maupun *mark-up* atau profit margin, serta bagi hasil (*loss and profit sharing*).<sup>5</sup>

## **2. Tujuan dan fungsi perbankan syari'ah**

Perbankan syari'ah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syari'ah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syari'ah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sedangkan fungsi dari perbankan syari'ah adalah sebagai berikut :

- a. Bank syari'ah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Bank syari'ah dan UUS dapat menjalankan gungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah,

---

<sup>5</sup> Veithzal Rivai dkk, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 33

hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.

- c. Bank syari'ah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf ( wakif ).
- d. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

### 3. Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan secara luas bearti, *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan, baik dilakukan sendiri maupun di jalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syari'ah kepada nasabah. Dalam kondisi ini arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif. Tetapi bisa jadi penyempitan arti ini juga di sebabkan karena keterbatasan pemahaman para pelaku bisnisnya. Dalam terminologi, pembiayaan merupakan pendanaan, baik berupa aktif maupun pasif, yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>, di akses pada tgl 3 Agustus 2018.

<sup>7</sup> Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (ypgyakarta: UPP STIM YKPN, revisi 2011),303

#### 4. Jenis-jenis produk pembiayaan Bank Syari'ah

- a. Murabahah, yaitu suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang di butuhkan oleh nasabah. Obyeknya bisa berupa barang modal seperti mesin-mesin industri, maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor.
- b. Salam, yaitu jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai lebih dahulusecara penuh.
- c. Istishna, yaitu kegiatan jual-beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan prsyaratan tertentu yang di sepakati dengan pembayarannya sesuai dengan kesepakatan.<sup>8</sup>
- d. Ijarah, yaitu transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.<sup>9</sup>
- e. Mudharabah, yaitu penanaman dana dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode untung dan rugi atau metode pendapatan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah di sepakai sebelumnya.

---

<sup>8</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah Di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009), 106

<sup>9</sup> Ibid , 120

- f. Musyarakah, yaitu penanaman dana dari pemilik dana untuk mencampurkan dana mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah di sepakati sebelumnya.<sup>10</sup>
- g. Wakalah, yaitu penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari suatu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah di sepakati oleh pemberi mandat.

Dalam perbankan syari'ah, sebenarnya penggunaan kata pinjam-meminjam kurang tepat di gunakan di sebabkan dua hal yaitu:<sup>11</sup>

Pertama, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam islam. Masih banyak metode yang di ajarkan oleh syari'ah selain pinjaman, seperti jual beli, bagi hasil, sewa, dan sebagainya.

Kedua, dalam islam pinjam-meminjam adalah akad sosial, bukan akad komersial. Artinya, bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidk boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid 130-131

<sup>11</sup> Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan keuangan (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011)*, 231.

<sup>12</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah : Krisis atas Interpretasi Bunga Bank, kaum neo revivalisasi*, ( Jakarta : Paramadina, 2004), 128.

Hal ini di dasarkan pada hadist Nabi SAW. Yang mengatakan bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba, sdangkan para ulama sepakat bahwa riba itu haram. Oleh karena itu, dalam perbankan syari'ah pinjaman tidak di sebut kredit, tetapi pembiayaan (financing).<sup>13</sup>

## 5. Tujuan Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syari'ah. Tujuan pembiayaan yang di laksanakan perbankan syari'ah terkait dengan *stakeholder*. Di antara *stakeholder* tersebut adalah pemilik, pegawai, masyarakat, pemerintah dan lembaga keuangan yang lainnya.<sup>14</sup>

Tujuan secara umum dari pembiayaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder* tersebut dalam melakukan kegiatan ekonomi secara syari'ah dengan menggunakan akad-akad yang telah di tentukan dan di sesuaikan berdasarkan kebutuhan atau jenis usaha yang dijalani.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Pinjaman dalam Bank syari'ah , [http ://www.pinjamandalambanksyari'ah.mail-archive.com](http://www.pinjamandalambanksyari'ah.mail-archive.com), diakses pada tanggal 20 July 2018.

<sup>14</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir Dan Praktisi Keuangan Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 185

<sup>15</sup> Nizarul Alim, *Pembiayaan Syariah untuk Usaha Mikro dan Kecil Disertai Study Kasus dan Solusi*, (Surabaya : Bina Ilmu, 2009), 27.

## **B. Paket Masa Depan (PMD)**

Paket Masa Depan (PMD) adalah program terpadu dari Bank BTPN Syariah yang di berikan kepada sekelompok wanita di pedesaan yang ingin berusaha dan memiliki impian untuk merubah hidup, tetapi tidak memiliki akses ke layanan perbankan. PMD mencakup 4 elemen yakni : memberikan solusi keuangan, perencanaan keuangan sederhana, partisipasi kelompok dan melibatkan karyawan Bank BTPN untuk bertindak sebagai fasilitator dan menjadi teladan bagi nasabah BTPN Syariah. Produk PMD memberikan fasilitas pembiayaan senilai Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000 yang di bayarkan melalui cicilan setiap 2 minggu sekali dalam waktu 1 tahun.

PMD juga mewajibkan seluruh nasabah untuk memiliki tabungan selama masa pembiayaan. Tabungan tersebut memiliki akad Wadi'ah dan merupakan bentuk komitmen serta edukasi budaya menabung bagi nasabah PMD, tanpa ada saldo minimum, dan dapat di gunakan selama menjadi nasabah BTPN Syariah<sup>16</sup>

Akad yang di gunakan BTPN Syariah di sini menggunakan akad Wakalah Wal Murabahah, yaitu akad yang bersifat Bank BTPN Syariah memberikan modal kepada si nasabah untuk di belikan alat, barang ataupun sesuatu yang di butuhkan oleh usaha tersebut agar usaha tersebut bisa berkembang untuk yang lebih baik lagi. PMD di ini berfungsi untuk membangun dan mengembangkan keadaan UMKM yang sedang berada di

---

<sup>16</sup> <https://btpnsyariah.com/index.php/id/produk/pembiayaan/paket-masa-depan.html>



bawah yang ingin memperbesar usahanya tetapi mereka tidak mempunyai modal untuk memulai dan mengembangkan usahanya tersebut. Sistem yang di gunakan adalah 1 kelompok terdiri dari 6-10 orang per kelompok. Apabila ada salah satu nasabah tidak bisa membayar angsuran nya maka di gunakan sistem tanggung renteng atau orang-orang kelompok menalangi si nasabah tersebut untuk membayarkan angsurannya atau bisa juga di mitakan ke saudara si nasabah tersebut. Karena di sini tidak menggunakan agunan untuk mengajukan sebuah pembiayaan.

Di Desa Gedangsewu jumlah dari nasabah Bank BTPN Syari'ah ada sekitar 50 orang yang mempunyai usaha yang berbeda-beda. Ada yang membuka toko, membuat peti buah, membuat peti telur, berjualan keliling, membuka warung, jualan gorengan, jualan kue kering/kue basah.

- a. Persyaratan Permohonan dalam Mengajukan Pembiayaan Paket Masa Depan pada Bank BTPN Syari'ah Cabang Pare

Untuk mengajukan suatu permohonan pembiayaan ada beberapa hal yang harus di penuhi oleh calon nasabah Bank BTPN Syari'ah yaitu sebagai berikut :

- 1.) Mengisi formulir dari pihak Bank BTPN Syari'ah
- 2.) Foto copy KTP suami-istri
- 3.) Foto copy KK (Kartu Keluarga).

b. Mekanisme dalam proses pemberian pembiayaan di Bank BTPN Syari'ah  
Cabang Pare

Dalam pelaksanaan pembiayaan di Bank BTPN Syari'ah cabang  
pare harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- 1.) Calon nasabah harus mengisi formulir dan memenuhi persyaratan berkas yang sudah di tentukan oleh pihak bank.
- 2.) Kemudian berkas-berkas itu akan di proses jika si calon nasabah sudah memenuhi semua berkas-berkasnya oleh pihak Bank. Lalu akan di lakukan survey dari pihak bank untuk dapat di pastikan bisa menerima pembiayaan tersebut.
- 3.) Kemudian jika sudah positif calon nasabah bisa menerima pembiayaan maka akan di lakukan akad.
- 4.) Setelah nasabah sudah melakukan akad. Maka, nasabah bisa menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan usahanya.

### C. Usaha Mikro

Pengertian usaha mikro sendiri adalah usaha produktif milik orang ataupun perorangan dan atau badan usaha perorangan yang mmenuhi kriteria.<sup>17</sup> Dasar hukum mengenai usaha mikro sudah di atur dalam Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, menengah.<sup>18</sup> Adapun kriteria

---

<sup>17</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 1 ayat 1

<sup>18</sup> <https://infoukm.wordpress.com/2008/08/12/undang-undang-dan-peraturan-tentang-ukm>, diakses pada 01 Mei 2018 jam 19.47

untuk usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000.<sup>19</sup>

#### **D. Konsep Kesejahteraan**

##### **1. Pengertian Kesejahteraan**

Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Kalau menurut HAM, maka definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki-laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.<sup>20</sup>

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga di perlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam materiil dan

---

<sup>19</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah

<sup>20</sup> Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*,( Jakarta : Gema Insani Press, 2005),24

hal non materiil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.

## **2. Pengelompokan Tahapan Keluarga Sejahtera Menurut BKKBN**

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggunakan kriteria kesejahteraan keluarga untuk mengukur kemiskinan. Lima pengelompokan tahapan keluarga sejahtera menurut BKKBN adalah sebagai berikut :

### a. Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga pra sejahtera adalah yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih kebutuhan dasarnya (*basic needs*) sebagai keluarga sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, sandang, pangan, papan, dan kesehatan.

### b. Keluarga Sejahtera Tahap I

Keluarga sejahtera tahap I adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar, tetapi belum dapat memenuhi kbutuhan yang lebih tinggi. Indikator yang di gunakan adalah :

- 1.) Anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agama yang di anut.
- 2.) Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2x sehari atau lebih.
- 3.) Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja sekolah dan bepergian.
- 4.) Bagian terluas dari lantai rumah, bukan dari tanah.
- 5.) Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber-KB di bawa ke sarana/petugas kesehatan.

c. Keluarga Sejahtera Tahap II

Keluarga sejahtera tahap II yaitu keluarga yang di samping telah dapat memenuhi kriteria keluarga sejahtera tahap I, harus pula memenuhi syarat sosial psikologis 6 sampai 14, diantaranya :

- 6.) Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.
- 7.) Paling kurang, sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk.
- 8.) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru per tahun.
- 9.) Luas lantai rumah paling kurang 8m tiap penghuni rumah.
- 10.) Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat.
- 11.) Paling kurang 1 (satu) orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun ke atas mempunyai penghasilan tetap.
- 12.) Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin.
- 13.) Seluruh anak berusia 5-15 tahun bersekolah pada saat ini.
- 14.) Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih pasangan usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil).

d. Keluarga Sejahtera Tahap III

Keluarga sejahtera tahap III yaitu, keluarga yang memenuhi syarat 1 sampai 14 dan dapat pula memenuhi syarat 15 sampai 21, syarat pengembangan keluarga yaitu :

- 15.) Mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
  - 16.) Sebagian dari penghasilan keluarga dapat di sisihkan untuk tabungan keluarga.
  - 17.) Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu di manfaatkan untuk berkomunikasi antar keluarga.
  - 18.) Ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
  - 19.) Mengadakan rekreasi bersama di luar rumah paling kurang 1x dalam 6 bulan.
  - 20.) Dapat memperoleh berita dari TV/ Surat kabar/ majalah.
  - 21.) Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat.
- e. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus

Keluarga sejahtera tahap III plus yaitu, keluarga yang dapat memenuhi kriteria 22 sampai 23. Kriterianya yaitu :

- 22.) Secara teratur atau pada waktu tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk meteri.
- 23.) Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan/ yayasan/ institusi masyarakat.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Departemen Sosial RI, *Petunjuk Pelaksanaan Program Kesejahteraan Ekonomi Melalui Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) Bagi Pekerja Mandiri di Sekitar Informasi*, (Jakarta : 2005)

### 3. Kesejahteraan Menurut Islam

Kesejahteraan dalam pandangan islam bukan hanya di nilai dengan ukuran materi saja, tetapi juga di nilai dengan ukuran non material, seperti : terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial. Indikator kesejahteraan dalam islam merujuk pada Al Qur'an, yakni :

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۖ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ

مِنْ خَوْفٍ ۚ

QS Al- Quraaisy ayat 3-4)

Dari ayat di atas dapat di lihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Qur'an ada tiga, yaitu :

Pertama, menyembah Tuhan (Ibadatullah), indikator ini mengandung makna bahwa proses kesejahteraan masyarakat harus di dahului dengan pembangunan tauhid, sehingga sebelum masyarakat sejahtera secara fisik terlebih dahulu dan yang paling utama adalah benar-benar menjadikan Allah sebagai pelindung, pengayom, dan penolong. Semua aktivitas kehidupan masyarakat terbingkai dalam aktivitas ibadah.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> M. Ulinuha Khusnan, *Islam dan Kesejahteraan : Memotret Indonesia, Dialog 66*, (Desember, 2008, hal 43-44

Kedua, menghilangkan lapar atau pertumbuhan ekonomi, berdasarkan indikator ini hidup sejahtera adalah hidup dalam kondisi dimana terpenuhinya semua kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, papan.<sup>23</sup>

Ketiga, menghilangkan rasa takut atau jaminan (stabilitas) keamanan. Hidup sejahtera berarti hidup dalam kondisi aman, nyaman, dan tentram. Jika tindak kriminal seperti perampokan, perkosaan, bunuh diri, dan kasus-kasus lainnya masih terjadi dalam sebuah komunitas masyarakat, maka komunitas tersebut belum bisa disebut sejahtera. Dengan demikian, pembentukan pribadi yang saleh dan pembuatan sistem yang mampu menjaga kesalehan setiap orang merupakan hasil integral dari proses mensejahterakan masyarakat.

Ini adalah tiga indikator yang di gariskan islam (Al-qur'an), hidup sejahtera di mulai dari kesejahteraan individu-individu yang mempunyai tauhid yang kuat, tercukupinya semua kebutuhan dasar, dan jika semua itu dapat terpenuhi, maka akan tercipta suasana aman, nyaman dan tentram.<sup>24</sup>

Kesejahteraan atau kemaslahatan umat manusia dalam pandangan islam pada dasarnya dapat di laksanakan dengan cara menjaga lima misi islam yaitu memelihara agama (din), memelihara jiwa (nafs), memelihara akal (aql), memelihara keluarga atau keturunan (nash), dan memelihara harta atau kekayaan (maal) atau

---

<sup>23</sup> Kaelany HD, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), 46

<sup>24</sup> Kaelany HD, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, 47



yang bisa di sebut sebagai maqashid syari'ah. Maqashid syari'ah terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan syari'ah. maqashid berarti kesenjangan atau tujuan, maqashid merupakan bentuk jama' dari maqsud yang berasal dari suku kata qashada yang berarti menghendaki atau memaksudkan. Maqashid berarti hal-hal yang di kehendaki dan di maksudkan. Sedangkan syari'ah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga di artikan dengan berjalan menuju sumber pokok kehidupan.<sup>25</sup>

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (masalah) dari suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yakni agama (din), hidup atau jiwa (nafs), keluarga atau keturunan (nash), akal (aql), dan kekayaan (maal).

Kunci pemeliharaan kelima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan tingkat pertama yaitu kebutuhan terhadap makanan, pakaian, dan perumahan. Namun demikian, Al-Ghazali menyadari bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar yang demikian cenderung fleksibel, mengikuti waktu dan tempat, bahkan dapat mencakup kebutuhan-kebutuhan sosio psikologis. Kelompok keutuhan kedua terdiri dari semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital bagi lima pondasi tersebut, tetapi di butuhkan untuk menghilangkan rintangan dan ke sukarannya dalam hidup. Kelompok ke tiga mencakup kegiatan-kegiatan dan hal-

---

<sup>25</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 279

hal yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja meliputi hal-hal yang melengkapi, menerangi atau menghiasi hidup.<sup>26</sup>

Dalam hal ini yang di maksud dengan memelihara maqoshid syari'ah adalah sebagai berikut :

a. Memelihara kemaslahatan agama (Din)

Supaya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang di berikan allah, baik dalam wujud penegakan dasar-dasar pokok keagamaan, seperti yang berhubungan erat dengan keimanan yaitu sholat, zakat, dan puasa ramadhan.

b. Memelihara kemaslahatan jiwa (Nafs)

Dalam hal ini manusia harus melakukan banyak hal seperti memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan semua yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup.

c. Memelihara akal (Aql)

Sebagai manusia supaya dapat berfikir dengan sehat sebagaimana di perbolehkannyasegala macam bentuk pencerdasan dan penyempurnaan fungsi akal, selain itu segala macam bentuk perbuatan yang berakibat pada tersumbatnya fungsi akal seperti, narkoba, meminum minuman keras dan lain-lain yang di haramkan oleh islam.

---

<sup>26</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 283-284

d. Memelihara keturunan (Nasl)

Untuk kelangsungan hidupnya maka manusia perlu adanya keturunan yang sah dan jelas. Untuk itu manusia dilengkapi oleh Allah dengan nafsu syahwat yang di tunjukan untuk mendapatkan keturunan yang di lakukan secara sah merupakan perbuatan yang baik, karena segala bentuk upaya untuk penghapusan keturunan itu adalah perbuatan buruk. Selain itu Nabi sangat melarang sikap tabattul (membujang) karena akan mengarah pada peniadaan keturunan.

e. Memelihara harta (maal)

Untuk mempertahankan hidup manusia memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Untuk itu manusia memerlukan harta dan manusia harus berupaya mendapatkan secara halal dan baik.